BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Naripan Bandung, tempat penulis mengadakan kuliah kerja praktek. Di PT. BRI ini terdapat tiga usaha pelayanan, yaitu pertama usaha pelayanan simpanan, kedua usaha pelayanan pinjaman atau kredit yang kegiatan utamanya melayani Kredit Pensiun (Kresun) dan kredit bagi para pegawai yang berpenghasilan tetap (kretap), dan yang ketiga usaha pelayanan jasa-jasa bank lainnya.

Selama melaksanakan kuliah kerja praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Naripan, penulis ditempatkan dibagian kredit, tepatnya bagian Kredit Pensiun (Kresun), yang kegiatannya menerima pendaftaran para calon debitur Kresun baik sipil maupun militer atau para pensiunan yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP). Pendaftaran untuk pinjaman Kresun biasanya dilakukan setelah para pensiunan mangambil gajinya diloket-loket BRI sendiri maupun di Tempat-tempat Pembayaran Pensiun (TPP) lainnya yang ditunjuk oleh perusahaannya atau yayasannya.

Adapun jadwal pelayanan Kresun PT. BRI adalah sebagai berikut :

- Tanggal 1 sampai dengan 14 adalah pendaftaran permohonan pinjaman
- Tanggal 3 sampai dengan 15 adalah pembayaran pinjaman
- Tanggal 17 sampai dengan 30 adalah pelayanan pengambilan SK pensiun.

3.2 Teknis Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan kerja praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Naripan khususnya pada bagian Kredit Pensiun (Kresun) dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan menggunakan komputer, tapi dalam hal ini penulis lebih banyak membantu dengan menggunakan komputer, yaitu mengentry surat putusan kredit yang nantinya akan diperiksa oleh Account Officer apakah orang yang bersangkutan tersebut masih bisa mengajukan kredit atau tidak.

Adapun data-data dari putusan kredit yang harus penulis entry adalah sebagai berikut :

1. Nomor Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKKP)
2. Kode Tempat Pembayaran Pensiun (TPP)/Instansi
3. Nama peminjam
4. Jenis pensiunan peminjam
5. Umur peminjam
6. Alamat peminjam
7. Penghasilan bersih/bulan dari peminjam
8. Jumlah pinjaman yang diajukan peminjam
9. Jangka waktu pinjaman
10. Nomor SK (Surat Keputusan) pengangkatan
11. Tanggal ditetapkannya SK pensiun

Data-data diatas penulis ketik dikomputer sesuai dengan keterangan yang terdapat pada masing-masing berkas pemohon pinjam, setelah selesai di entry di

komputer, data tersebut kemudian diprint kedalam surat putusan kredit Kretap/Kresun dan secara langsung angsuran pokok perbulannya, bunga pinjaman, kode pembayaran, besarnya asuransi dan besarnya provisi akan diketahui dan akan secara langsung tercetak dalam surat PUTUSAN KREDIT KRETAP/KRESUN.

3.3 Hasil pelaksanaan kerja praktek

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa kredit adalah salah satu jenis usaha dari suatu bank untuk menarik nasabah dengan ketentuan bunga pinjaman yang tidak begitu tinggi dan cara pengajuannya yang relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Berikut ini penulis akan membahas hasil dari pelaksanaan kuliah kerja praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia.

3.3.1 Nasabah Kredit Pensiun (Kresun) Pada PT. BRI Cabang Naripan Bandung

Dari bab yang terdahulu penulis telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Pensiun (Kresun) adalah kredit atau pinjaman yang diberikan kepada para pensiunan atau para jandanya, baik dari pensiunan sipil atau militer serta pensiunan swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP).

Adapun nasabah dari Kredit Pensiun (Kresun) atau disebut pula dengan Pasar Sasaran Kresun adalah sebagai berikut :

1). Pensiunan pegawai negeri sipil, ABRI/jandanya

2). Pensiunan swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP)

3). Pensiunan pegawai BUMN/jandanya

4). Pensiunan pegawai PERJAN/jandanya

5). Pensiunan pegawai PERUM/jandanya

6). Pensiunan pegawai PT. PERSERO/jandanya

7). Pensiunan pegawai perusahaan daerah/jandanya

terdapat sebagian besar dari pasar sasaran Kresun tersebut diatas yang mendaftarkan diri untuk menjadi debitur Kresun di Bank Rakyat Indonesia Cabang Naripan Bandung.

3.3.2 Syarat-syarat Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. BRI Cabang Naripan Bandung

Untuk menjadi calon debitur Kresun di Bank Rakyat Indonesia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Para pensiunan atau jandanya yang dibuktikan dengan adanya :
   a. Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM)
   b. Kartu Induk Pensiun (KARIP)
   c. Buku Pensiun
   d. SK pensiun asli untuk disimpan di BRI
2. Apabila pensiunan yang bersangkutan pernah menikmati fasilitas kresun, bukan merupakan debitur kresun yang menunggak atau pernah menunggak.
3. Tidak sedang menikmati pinjaman dari bank lain, koperasi dan pihak ketiga lainnya.
4. Berusia maksimal 79 tahun.

5. Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang berisi kesanggupan dari debitur untuk :

   Apabila debitur yang bersangkutan menghendaki pindah kantor bayar pensiun karena misalnya pindah domisili dari lain kota, maka bersedia aktif dan berinisiatif untuk sementara waktu menyetorkan sendiri angsuran kreditnya ke kantor cabang BRI penerima pelimpahan, jika kantor cabang BRI asal (pemberi kredit) maupun kantor cabang penerima pelimpahan belum selesai dalam menata usahakan kredit atas namanya tersebut sebagai akibat mutasi dimaksud, serta aktif dan berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang berkaitan denga mutasinya dan pinjamannya.

6. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

3.3.3 Ketentuan-ketentuan Dalam Kredit Pensiun Pada PT. BRI Cabang Naripan Bandung

Program kredit pensiun di PT. BRI (PERSERO) mempunyai ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Besar kredit dan jangka waktu ditentukan berdasarkan umur debitur sebagai berikut :

   a. Usia sampai dengan 61 tahun

      Jangka waktu maksimal 4 tahun, dengan maksimal kredit 20 kali THP

   b. Usia diatas 61 sampai dengan 65 tahun

      Jangka waktu maksimal 3 tahun, dengan maksimal kredit 18 kali THP

c. Usia diatas 65 sampai denga 70 tahun

Jangka waktu maksimal 2 tahun, dengan maksimal kredit 14 kali THP

d. Usia diatas 70 sampai dengan 79 tahun

Jangka waktu maksimal 1 tahun, dengan maksimal kredit 09 kali THP

Premi 4% (beban BRI 2% dan beban debitur 2%).

Atau dengan alternatif :

a). Usia diatas 61 sampai dengan 65 tahun

Jangka waktu maksimal 4 tahun, dengan maksimal kredit 20 kali THP

b). Usia diatas 65 sampai dengan 70 tahun

Jangka waktu maksimal 3 tahun, dengan maksimal kredit 18 kali THP

c). Usia diatas 70 tahun

Jangka waktu maksimal 2 tahun, dengan maksimal kredit 14 kali THP

Premi 5% (beban BRI 2% dan beban debitur 3%)

2. Bentuk Kredit

Bentuk kredit adalah persekot dengan angsuran tetap (pokok + bunga) setiap bulan sampai dengan kreditnya lunas.

3. Suku Bunga Kredit

Suku bunga kresun adalah flat atau tetap selama jangka waktu kredit, dengan ketentuan untuk sementara waktu sesuai dengan yang tercantum dalam Nota Facsimile Dir BRI No Facs DN-483-DIR/adk/190997, yaitu minimal sebesar :

- Jangka waktu sampai dengan 1 tahun, bunga 1,55% perbulan flat
- Jangka waktu sampai dengan 2 tahun, bunga 1,60% perbulan flat
- Jangka waktu sampai dengan 3 tahun, bunga 1,65% perbulan flat

- Jangka waktu sampai dengan 4 tahun, bunga 1,70% perbulan flat

4. Provisi Kredit

   Provisi kredit dikenakan 1% dari maksimal kredit yang diberikan, dipungut 1 (satu) kali dan dibayar lunas pada saat realisasi kredit.

5. Bea Materai

   Pengajuan kresun melalui BRI dipungut bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang antara lain untuk :

   - SPH
   - Surat pernyataan atau surat kuasa
   - Kwitansi

   Masing-masing sebesar Rp. 6000,-

6. Biaya notaris sebesar 1% dari besar pinjaman
7. Biaya Percetakan, sebesar Rp. 5000,-
8. Biaya Admistrasi

   Tidak dipungut, kecuali khusus untuk para pensiunan yang mengajukan kreditnya melalui PT. Pos Indonesia, dikenakan biaya administrasi sebesar :

   - Rp. 10.000,- untuk jumlah kredit sampai dengan Rp. 500.000,-
   - Rp. 15.000,- untuk jumlah kredit diatas Rp. 500.000,

9. Denda / Penalty

   Apabila terjadi kelambatan dalam pembayaran angsuran, maka dikenakan denda / penalty sebesar 50% besarnya suku bunga flat perbulan kali tunggakan angsuran pokok.

10.Jaminan Kredit

- SK pensiun asli yang disimpan di BRI
- Pertimbangan mengenai perlu atau tidak adanya agunan fisik (jaminan tambahan), seperti misalnya sertifikat tanah atau BPKB sebagai pendukung bagi keamanan kredit, sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan Kanca (Kantor Cabang) atau Pinca (Pimpinan Cabang) BRI.

11.Insentif

Untuk memperlancar potongan gaji yang dilakukan uleh bendaharawan atau juru bayar atau pejabat yang berwenang membayar pensiun, diberikan insentif maksimal sebesar 1% dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang disetorkan ke BRI.

12.Asuransi Jiwa Kredit

Untuk mengatasi resiko kemacetan kredit yang ditanggung oleh BRI, maka setiap debitur kresun harus diasuransikan dengan fasilitas Asuransi Jiwa Kredit ke perusahaan Asuransi Jiwa (penanggung) yang dalam hal ini adalah :

- PT. Bringin Jiwa Sejahtera, untuk pensiunan sipil
- Khusus untuk purnawirawan ABRI dan pensiunan sipil di lingkungan ABRI (PNS ABRI) dipertanggungkan (sejenis asuransi jiwa kredit) kepada Iuran Jasa Kesejahteraan Keluarga (IJK) INKOPABRI.

Setiap pembayaran klaim (karena meninggalnya debitur) yang diajukan oleh BRI, adalah untuk melunasi Kresun debitur yang bersangkutan.

13.Ketentuan Tambahan

a. Perpindahan Debitur Dari Kanca ke Kanca Lain.

Kanca BRI pengirim wajib menempuh prosedur sebagai berikut :

- Jika kondisi debitur benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan pelunasan kreditnya sebelum mutasi dilaksanakan, maka Kanca wajib meminta surat pernyataan dari debitur yang bersangkutan bermaterai cukup.
- Pada prinsipnya pengiriman nota debet sisa pinjaman dan CAP harus bersamaan dengan berkas pinjamannya.
- Berkas pinjaman yang dilimpahkan ke Kanca BRI penerima harus lengkap.
- Jika kredit yang dialihkan ternyata merupakan pinjaman bermasalah (dalam kondisi menunggak), maka terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya secara maksimal.

Pada Kanca penerima pelimpahan pindahan, wajib menempuh prosedur sebagai berikut :

- Segera setelah diterimanya Nota Debet (mekanisme Nota Debet) dari Kanca BRI asal (pemberi kredit) harus segera melakukan pembukuan transaksi pengalihan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menghubungi TPP tempat kepindahan debitur tersebut.
- Apabila ditemui kendala/kesulitan/permasalahan didalam pengalihan/pelimpahan pinjaman debitur pindah tersebut.
- Apabila hal diatas, telah diupayakan penyelesaian, baik melalui prosedur maupun koordinasi yang telah maksimal, maupun ternyata

tidak membawa hasil, serta timbulnya kendala/permasalahan/kesulitan tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan Kanca BRI penerima. Maka Kanca BRI penerima dapat menolak untuk kemudian mengembalikan pelimpahan pinjaman debitur mutasi dimaksud ke Kanca BRI pengirim (Kanca BRI asal) paling lambat 14 hari kerja terhitung dari tanggal penerimaan berkas pinjaman dan selanjutnya menjadi beban Kanca BRI pengirim.

b. Simpanan Wajib

Bagi calon debitur yang akan merealisasikan kresun, dianjurkan membuka rekening Tabungan di BRI dengan saldo minimal sebesar 1 kali angsuran pinjaman perbulan.

3.3.4 Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. BRI Cabang Naripan Bandung

Sistem dan prosedur pemberian kredit pensiun pada PT. BRI mempunyai dua jenis pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Operasional Pemberian Kredit Pensiun

Sesuai amanat dalam KUP, maka pelayanan kredit dilakukan di jajaran lini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kewenangan memutus kredit oleh Pinca (Pimpinan Cabang) dapat didelegasikan kepada MLO, bagi Kanca (Kantor Cabang) yang tidak mempunyai MLO, kewenangan dapat diberikan kepada pejabat lini Kanca sesuai SK Pinca berdasarkan ketentuan Kantor pusat.

- Pendelegasian berdasarkan pada kemampuan, pengalaman, pendidikan, kebutuhan unit kerja dan perilaku pejabat yang bersangkutan dan dilakukan secara tertulis.
- Pemberian limit kredit kepada MLO sepenuhnya menjadi wewenang Pinca, sesuai kebutuhan, persaingan dan rata-rata realisasi kredit, serta dievaluasi minimal 6 bulan sekali.

2. Prosedur Pelayanan Kredit

❖ Sebelum adanya permohonan pinjam dari calon debitur pensiunan, Pinca terlebih dahulu menetapkan pasar sasaran atau persetujuan secara tertulis kepada MLO dan atau AO tentang pensiunan yang dapat diberikan Kresun.

❖ Setelah adanya persetujuan tersebut yang mengajukan pinjaman dapat mengajukan permohonan pinjam kepada Kanca BRI, yang dilampiri dengan :

- Foto copy KTP suami/istri dan kartu keluarga
- Foto copy kartu keluarga
- DAPEM (Daftar Pembayaran Pensiun)
- Karip (Kartu Identitas Pensiun)
- Buku Pensiun
- SK Pensiun asli (bagi peminjam baru)

❖ Setelah diadakan pencocokan atau pemeriksaan dengan surat asli dan keabsahannya, terhadap permohonan yang memenuhi syarat, maka calon debitur yang bersangkutan diminta mengisi persyaratan yang berlaku sesuai

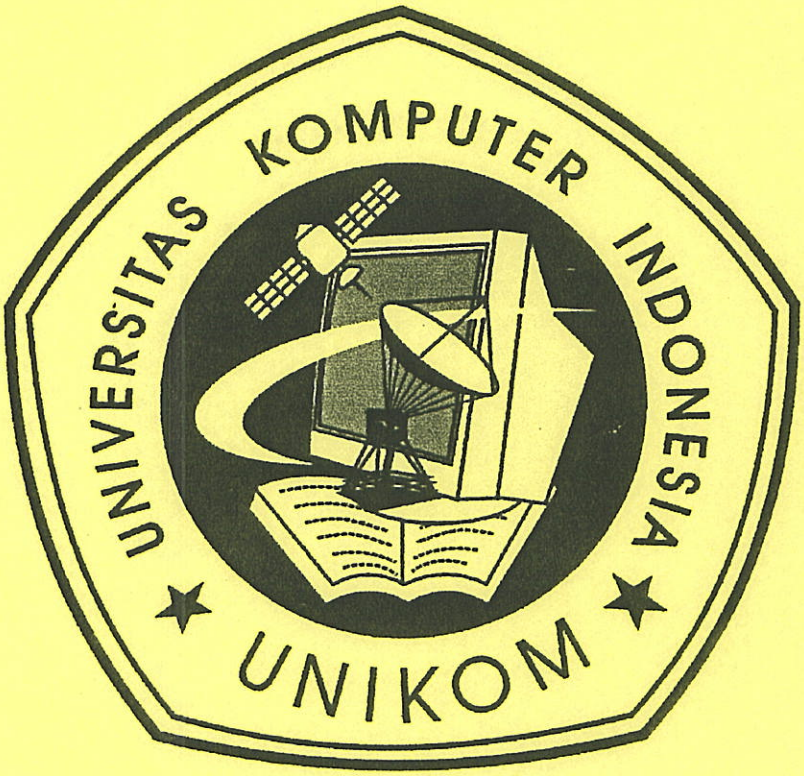
dengan tujuan penggunaan kreditnya serta SKPG (Surat Keterangan Pemotongan Gaji) yang diisi dengan benar.

- ❖ Berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut, permohonan pinjam akan segera diputus dengan memggunakan Form Putusan Kredit.
- ❖ Pemotongan pensiun dilakukan oleh bendaharawan/juru bayar TPP (Tempat Pembayaran Pensiun), dilakukan secara kolektif.
- ❖ Tagihan kepada bendaharawan/juru bayar/pejabat yang berwenang memotong pensiun, menggunakan Daftar Nominatif/Daftar Tagihan dengan dilampirkan bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman sebagai bukti angsuran dari debitur/peminjam.

3. Persyaratan Administrasi

Untuk pengamanan kredit yang harus dipenuhi :

a. SK Pensiun asli
b. Surat Kuasa Memotong Gaji yang ditandatangani oleh yang memohon pinjam dan diketahui bendaharawan/juru bayar/pejabat yang berwenang membayar pensiun yang memohon pinjam.
c. *Fiducia* apabila ada aktiva bergerak yang dijaminkan (TV, Radio/Tape, Video dll).
d. Asli Daftar Perincian penerimaan pensiun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian pensiun tersebut.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM